2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Jasa;
3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk daftar hitam;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi;
5. Mempunyai pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki pengalaman pada bidang yang sejenis dan mempunyai SDM, manajerial, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk penyediaan jasa;
7. Ketersediaan barang yang akan disewakan oleh calon Penyedia harus sudah *ready* dan akan dilakukan survey oleh Pengguna jasa;
8. Dalam hal Penyedia Jasa akan melakukan Kemitraan/KSO:
   a. Penyedia Jasa wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut;
   b. untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada angka (1) sampai dengan angka (6) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO;
9. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
10. Menandatangani Pakta Integritas;
11. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;
12. Penyedia Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Jasa;
13. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Durasi waktu/input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas dalam rentang waktu 7,5 (Tujuh koma lima) bulan kalender dan diharapkan pekerjaan ini dapat dimulai pada tanggal 17 Mei 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022.

Tahun 2022											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des